



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 56 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 91 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN TIPOLOGI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan kewenangan, peningkatan kinerja dan pemberdayaan kecamatan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, telah diatur pedoman tipologi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 91 Tahun 2009;
 - b. bahwa evaluasi perkembangan pembangunan wilayah kecamatan yang diadakan 5 (lima) tahun sekali sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini, maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 91 Tahun 2009 tentang Pedoman Tipologi Kecamatan perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 91 Tahun 2009 tentang Pedoman Tipologi Kecamatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 67 Seri D.44);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 91 Tahun 2009 tentang Pedoman Tipologi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 91 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TIPOLOGI KECAMATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 91 Tahun 2009 tentang Pedoman Tipologi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 91), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pembangunan, pemberdayaan dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan di kecamatan, dilakukan evaluasi penetapan tipologi kecamatan minimal 2 (dua) tahun sekali.
 - (2) Evaluasi penetapan tipologi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Tipologi Kecamatan tingkat Kabupaten.
 - (3) Tim Evaluasi Tipologi Kecamatan tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Satu tahun setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang penetapan tipologi kecamatan, Kecamatan dapat mengajukan perubahan tipologi kecamatan kepada Bupati melalui pembuatan usulan kenaikan tipologi kecamatan.
- (2) Proses perubahan tipologi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan apabila berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Tipologi Kecamatan tingkat Kabupaten layak untuk dinaikan tipologinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Nopember 2011

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 4 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2011 NOMOR 56